

PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PEREMPUAN DALAM TES KEPERAWANAN BAGI CALON ISTRI ANGGOTA POLISI

Salwa Devi Anastri

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
salwadevi23@gmail.com

Abstract

Marriage is a bond between two people (male and female) who start entering family life based on the provisions of Islamic law. In marriage, there are conditions that must be carried out in marriages within the scope of police members, one of which is a virginity test for the prospective wife of the member. The act of virginity examination causes a controversial issue with women's personal rights. The existence of human rights in virginity tests for prospective police spouses so that there is no discrimination against a woman. Virginity testing for prospective police spouses is a practice that has generated much controversy and debate in recent years. The test involves checking the virginity status of prospective women with the aim of ascertaining their inviolability before marriage to a police officer. This practice raises a number of social, cultural and human rights issues that are important to review.

Keywords: *Virginity, Legal Protection*

Abstrak

Pernikahan adalah ikatan antar dua orang (laki-laki dan perempuan) yang mulai memasuki kehidupan berkeluarga berdasarkan ketentuan syariat islam. Di dalam pernikahan terdapat syarat yang harus dilaksanakan di pernikahan lingkup anggota Polisi, salah satunya adalah tes keperawanan bagi calon istri anggota tersebut. Tindakan pemeriksaan keperawanan tersebut menyebabkan suatu permasalahan yang kontroversial dengan Hak Pribadi perempuan. Adanya hak asasi manusia dalam ujian keperawanan untuk calon pasangan polisi supaya tidak terdapat diskriminasi terhadap seorang perempuan. Tes keperawanan bagi calon istri anggota polisi adalah praktik yang telah menimbulkan banyak kontroversi dan

perdebatan dalam beberapa tahun terakhir. Tes ini melibatkan pemeriksaan status keperawanan calon perempuan dengan tujuan untuk memastikan ketidakbersangkutan mereka sebelum pernikahan dengan anggota polisi. Praktik ini memunculkan sejumlah isu sosial, budaya, dan hak asasi manusia yang penting untuk ditinjau.

Kata Kunci: Keperawanan, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan antar dua orang (laki-laki dan perempuan) yang mulai memasuki kehidupan berkeluarga berdasarkan ketentuan syariat Islam. Tujuan pernikahan sendiri yaitu untuk mencapai kehidupan manusia agar memperoleh kebahagiaan dengan rasa cinta dan kasih sayang. Sedangkan arti dari pernikahan terkait hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan mengartikan bahwasanya Perkawinan ataupun Pernikahan ialah jalinan yang mengikatkan seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang tujuannya untuk membentuk sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan dan membangun rumah tangga yang kokoh.

Sehubungan dengan pernikahan, terdapat syarat tersendiri bagi calon istri seorang Polisi. Polri sangat ketat dalam aturan kedinasannya, maka dari itu calon istri anggota Polisi harus memenuhi syarat tersebut. Dimulai dari korespondensi mengenai ujian izin, serta klaim izin yang diajukan oleh orang tua, dan juga salah satunya adalah tes kesehatan bagi calon istri Polisi.¹ Karena tes ini hanya dilakukan oleh sang istri saja namun sang suami tidak, maka muncul banyak perdebatan karena tes ini hanya diterapkan kepada perempuan saja. Seringkali ditemui asumsi terkait ujian tersebut yang dianggap sebagai diskriminasi terhadap kedaulatan hak perempuan. Untuk mendapatkan suatu perlindungan dalam golongan, seharusnya hal ini harus mendapatkan perhatian untuk mencapai suatu lini. Di Indonesia, terdapat peraturan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang

¹ Lestari, L. A., Khotimah, J. K., & Fitriana, N. (2022). Perlindungan Hukum Hak Perempuan Terhadap Tes Keperawanan Bagi Calon Istri Anggota Tni Menurut Ham Dan Ditinjau Dari Undang-Undang Ham Nomor 39 Tahun 1999. *Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum*, 4(1).

mencakup kebebasan individu dalam melakukan aktivitas tertentu. Hak Asasi Manusia merupakan wewenang yang melekat pada diri seseorang sejak lahir yang wajib dihormati, terselamatkan oleh pemerintah, regulasi, lembaga negara, serta masyarakat secara kolektif, guna menjaga kehormatan, harkat serta kemuliaan manusia.

Perwujudan hak asasi manusia dapat dilakukan secara mutlak. Selain melihat dari HAM itu sendiri kita juga harus memperhatikan peraturan tersebut apakah sudah bermanfaat fungsinya bagi pihak tersebut. Sebab dalam ketentuan hukum sendiri wajib memberikan kegunaan dan kinerja yang tidak dapat menimbulkan kerugian oleh pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan agar para perempuan merasa bahwa mereka mendapat perlindungan akan hal ini.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menjadikan sumber dari buku-buku sebagai bagian dari data-data. Pelaksanaan penelitian ini tidak dilakukan dengan membutuhkan observasi untuk mendapatkan data. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan dari berbagai literatur, dalam bentuk buku, majalah, dll.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum dan HAM Terhadap Tes Keperawanan Calon Istri Anggota Polri

Dalam tahap-tahap proses persyaratan pernikahan calon istri anggota Polisi, dilaksanakan prosedur persyaratan atau serangkaian tes-tes yang sudah ditetapkan oleh lingkup Polri, salah satu prosedur yang harus dilaksanakan ini merupakan Tes Keperawanan. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2009 mengenai Pemeriksaan Kesehatan Calon Polisi. Ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut wajib dilaksanakan. Jika membahas tentang keperawanan perempuan, jelas bahwa perempuan tersebut spontan akan malu jika dipertanyakan pertanyaan sejenis itu. Dapat diartikan, bahwa jika ada seseorang yang membahas maupun menanyakan tentang keperawanannya, individu terkait

merasa seolah-olah integritasnya dipandang rendah oleh pertanyaan tersebut.² Banyak pihak yang pro dan kontra terhadap hal ini karena di lingkup Polri sendiri calon istri memang di haruskan untuk melaksanakan tes keperawanan. Jika calon pengantin tidak memenuhi salah satu persyaratan yaitu, mengikuti ujian keperawanan, surat izin oleh komandan dari unit yang terkait dapat dipastikan tidak akan bisa keluar. Tidak hanya itu, pihak pencatatan sipil juga tidak akan mengeluarkan izin pernikahan terhadap anggota Polri tersebut karena tidak memenuhi satu syarat dikeluarkannya surat izin pernikahan dari instansi terkait.

Dalam Undang-Undang Pasal 28B ayat (1) yang berisikan "*Setiap individu memiliki hak untuk membentuk sebuah keluarga dan meneruskan garis keturunan mereka pernikahan yang resmi*". Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat penjelasan mengenai wewenang manusia secara keseluruhan dan hak-hak warga negara secara universal. Di dalam Pasal 28B ayat (1) terdapat penjelasan bahwasanya setiap individu mempunyai hak untuk membentuk keluarga dan meneruskan garis keturunan mereka melalui ikatan pernikahan yang sah. Suatu pernikahan dianggap sah dalam negara apabila sudah sesuai dengan aturan agama masing-masing dan juga telah tercatat oleh KUA setempat.

Sebaiknya, tes keperawanan ini tidak diadakan dalam tes calon istri anggota Polisi. Masyarakat sendiri harus lebih teliti, pada saat menentukan seorang perempuan masih perawan atau tidak. Sebab lapisan membrane pada wanita mungkin rusak bukan akibat hal intim, melainkan hal lain contohnya robek akibat kecelakaan, akibat terjatuh, olahraga yang berlebihan, dll. Permasalahan ini pun tidak harus dibebankan ke orang lain, karena itu merupakan sesuatu yang berharga di dalam diri seorang wanita. Permasalahan yang timbul dalam akibat ini dimana hak perempuan dalam hal ini seperti dipertaruhkan karena diajukan sebagai syarat menjadi calon istri anggota Polisi. Pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksudkan ada dalam ketentuan Pasal 1 ayat 6 UU No.39 Tahun 1999, bahwa ketika terdapat pelanggaran yang dilakukan individu ataupun kelompok aparatur negara yang disengaja maupun tidak, yang bertentangan dengan regulasi,

² Asshiddiqie, J. (2013). Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya, jimly.com/makalah. 8/HAK_KONSTITUSIONAL_PEREMPUAN. doc.

mengurangi, menghalangi, ataupun mencabut wewenang hak asasi manusia seseorang, maka penyelesaian hukum yang adil sesuai dengan peraturan Indonesia mungkin tidak dapat diberikan.³ Pengaturan mengenai wewenang HAM terdapat dalam UUD 1945 dalam Pasal 28B ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap orang dapat membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Wewenang dasar manusia ialah prinsip yang memiliki cakupan global, bahwasanya mereka berlaku untuk seluruh individu tanpa memandang latar belakang etnis, suku, ras, budaya dan keyakinan masing-masing. Dalam melaksanakan tes ini, dianggap diskriminasi karena hanya seorang perempuan saja yang melakukan tes keperawanan tersebut. Seorang laki-laki juga tidak melaksanakan tes keperjakaannya, ini dapat terlihat adanya sebuah perbedaan terhadap laki-laki dan perempuan.

Perlindungan hukum dalam hak perempuan, harus memberikan jaminan atau perlindungan hukum di Indonesia untuk perempuan. Bentuk diskriminasi sendiri merupakan sikap membedakan dengan sengaja antara kelompok maupun golongan tertentu karena perbedaan yang ada contohnya karena status sosial yang berbeda, status politik, ras, kepercayaan agama masing-masing, suku, etnik, bahasa, kebudayaan. Menurut Pasal 27 UUD 1945, dijelaskan bahwa “*Segala warga negara memiliki status yang setara di dalam kerangka hukum dan tata pemerintahan tanpa pengecualian*”. Setiap individu yang dimaksud sebagai warga negara memiliki posisi yang setara di mata hukum Indonesia, memiliki wewenang untuk memperoleh pekerjaan dan menjalani kehidupan yang layak, dan tidak ada diskriminasi. Dalam pasal ini menegaskan bahwa terdapat prinsip *equality before the law* (kesetaraan dihadapan hukum) merupakan suatu konsep yang ada.

Maka sebab itu, hak-hak anak dan juga hak-hak wanita yang sudah dijelaskan, dapat diyakini dan mendapatkan perlindungan hukum. Dalam Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 mengenai HAM, HAM merupakan tanggung jawab semua instansi otoritas serta seluruh staf administratifnya dalam menjalankan,

³ Amalia, S. (2018). Tes Keperawanan Bagi Calon Istri Anggota TNI Ditinjau Dari Al-Maslahah Al-Mursalah Dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 2(2).

menghormati, juga mengedukasi masyarakat mengenai pemahaman ham, khususnya wewenang perempuan juga anak. Penting untuk dipahami bahwa *privilege* Perempuan dan anak-anak membicarakan isu yang berkaitan tentang keluarga dan masyarakat. Hal ini ialah permasalahan yang muncul dalam rutinitas sehari-hari. Karena pemeriksaan status keperawanan merupakan tindakan yang diskriminatif dan juga sangat merendahkan dan faktanya, tes keperawanan merupakan tindakan yang tidak ilmiah, memalukan, menyakitkan, dan juga menyebabkan trauma pada seseorang. Dalam tes keperawanan juga tidak terdapat keabsahan santifik maupun medis yang dapat dipastikan. Tidak terdapat pemeriksaan yang menunjukkan bahwa seorang wanita telah melakukan hubungan seksual. Sebab adanya *hymen* (selaput dara) pada wanita tidak memungkinkan untuk membuktikan apakah seorang wanita sudah terlibat pada aktivitas seksual.

Adanya UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwasanya semua warga negara memiliki posisi yang setara pada kerangka regulasi dan administrasi otoritas. Maka sebab itu, segala bentuk isu yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap perempuan segera di hapuskan karena hal tersebut tidak selaras dengan konsep yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kewajiban pemerintah dalam memberikan jaminan atau perlindungan untuk warga negaranya, Negara juga mempunyai tanggung jawab dalam memastikan wewenang perempuan tanpa adanya diskriminasi.

2. Dampak Tentang Syarat Tes Keperawanan Calon Istri Anggota Polri

Dalam konsep pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan Pancasila, yang artinya ham merupakan hak agar warga negara mendapatkan keadilan juga mengamankan kesetaraan di hadapan hukum untuk seluruh rakyat Indonesia. Ide ini menjadikan pedoman peraturan perundang-undangan Indonesia untuk menciptakan nilai-nilai Pancasila sehingga mendapatkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkup Polri Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 yang berisikan tentang adanya tes keperawanan untuk calon anggota istri Polri seharusnya di pedomankan perlindungan hak agar tidak mendiskrisipkan

gender. Di perlukannya perlindungan hak agar kepastian hukum valid dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia. ⁴Hal ini juga memberikan keadilan dan juga perlindungan sebagai makhluk untuk memanusiakan manusia.

Agar membentuk calon suami istri Polisi yang harmonis, diperlukan suatu peraturan yang harus ditaati dan diwajibkan pada calon istri tersebut, karena di dalam lingkup Polri memberikan aturan tersendiri tentang adanya pernikahan. Aturan yang terdapat dalam pelaksanaan pernikahan ini, mengatur salah satu ketentuan tes yang harus dilaksanakan yaitu tes kesehatan, yang salah satunya berisi tentang tes keperawanan. Dampak yang didapat dari diadakannya tes keperawanan sendiri salah satunya dapat menyebabkan dampak psikologis yang buruk untuk wanita. Tes yang di gunakan ini menyebabkan kegelisahan, depresi, malu, dan dapat menjadikan seseorang merasakan jijik pada dirinya sendiri. Selain dampak psikologis, tes keperawanan dapat menimbulkan dampak fisik bagi wanita. Penting untuk dicatat bahwa pentingnya tes keperawanan dalam konteks pernikahan atau rekrutmen anggota polisi berbeda di berbagai negara dan budaya. Banyak negara telah menghapuskan praktik ini karena kritik yang mendalam dan juga sudah dianggap kontroversial.

Dampak dari adanya tes keperawanan bisa bervariasi tergantung pada konteks budaya, sosial, dan hukum di mana tes tersebut dilakukan. Beberapa dampak negatif dari tes keperawanan adalah: ⁵

1. Stigma dan Penyalahgunaan: Praktik ini dapat memperkuat stigma sosial terhadap perempuan yang tidak dapat "lulus" tes keperawanan, bahkan jika alasan ketidakperawanan bukanlah tindakan mereka sendiri. Hal ini dapat berujung pada penyalahgunaan dan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini juga membuat komandan Polri terkait tidak memberikan izin terhadap pernikahan tersebut.

⁴ Pratama, A. A. (2019). Politik Tubuh Perempuan: Studi Tes Genitalia pada Perekrutan Anggota Polisi Baru di Indonesia. *International Journal of Demos*, 1(3), 330-345.

⁵ Dini, A. A., & Rusdiana, E. (2019). Tinjauan Yuridis Tes Keperawanan Dikaitkan Dengan Prinsip Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Polri. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(2).

2. Pelanggaran Privasi: Tes keperawanan seringkali dianggap sebagai pelanggaran privasi perempuan karena memaksa mereka untuk menjalani pemeriksaan intim yang sensitif.
3. Tidak Akurat: Tes keperawanan tidak selalu akurat dalam menentukan status keperawanan seseorang, karena banyak faktor fisik dan non-fisik dapat mempengaruhinya, contohnya: bisa saja perempuan tidak dikatakan “perawan” bukan karena hubungan seksual belaka, melainkan selaput dara juga bisa robek akibat penggunaan tampon, kegiatan olahraga yang berlebihan dan juga pengobatan medis lainnya.
4. Hambatan Akses Perawatan Kesehatan: Beberapa perempuan mungkin enggan mencari perawatan medis karena takut bahwa pemeriksaan medis akan mengungkapkan status keperawanan mereka. Ini dapat menghambat akses mereka terhadap perawatan kesehatan yang penting. Dan juga beberapa perempuan akan malu jika di beberkan tentang status keperawanan mereka.
5. Pemeliharaan Ketidaksetaraan Gender: Praktik ini bisa memperkuat ketidak setaraan gender dan memosisikan perempuan sebagai objek yang diperiksa dan dinilai oleh pihak lain.

Dalam banyak negara, tes keperawanan telah dilarang atau mendapatkan kritik yang tajam. Penghapusan praktik ini sering kali dipandang sebagai langkah positif menuju kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasari oleh Undang-Undang dan juga Pancasila agar memiliki keadilan dan manfaat untuk banyak orang. Jika peraturan perundang-undangan tidak mengikuti asas-asas tersebut, maka tidak dapat memberikan manfaat yang baik, tidak dapat memberikan manfaat banyak orang dan juga tidak memberikan keadilan. Maka dari itu, pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di lingkup Polri Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 yang menjelaskan tes keperawanan harus benar-benar diuji kembali karena diakui sebagai pelanggaran hak asasi yang merendahkan kemanusiaan dan juga mendiskriminasi perempuan.

KESIMPULAN

Bahwa Peraturan Kapolri mengenai penerapan pemeriksaan keperawanan bagi calon istri anggota Polisi sebagai bagian dari evaluasi kesehatan. Berdasarkan UU No.39 Tahun 1999 mengenai HAM, dalam ketentuan ini, Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa wewenang HAM wajib dihormati serta dilindungi oleh Negara, hukum maupun pemerintahan. Namun hal ini justru diabaikan karena dengan diadakannya tes keperawanan ini secara langsung dapat mempersulit, menyusahkan seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Karena dalam tes kesehatan ini, hanya dilaksanakan tes keperawanan bagi perempuan saja dan tidak dilaksanakan tes keperjakaan bagi laki-laki. Penting untuk di catat di sini, bahwa adanya perbedaan yang nyata antara laki-laki dan juga perempuan, yang bisa dianggap diskriminasi. Jelas diterangkan di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 yang menjelaskan tentang kesetaraan antara warga negara tanpa memandang gender. Jelas juga dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Mengenai Penghapusan Diskriminasi dan Etnis. Seharusnya dalam pembuatan Peraturan Kapolri tentang tes keperawanan ini harus mengedepankan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang memperhatikan Hak Asasi Manusia dengan tidak mendiskriminasikan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. (2018). Tes Keperawanan Bagi Calon Istri Anggota TNI Ditinjau Dari Al-Maslahah Al-Mursalah Dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 2(2).
- Amalia, S. (2018). Tes keperawanan bagi calon istri anggota tni ditinjau dari undang-undang hak asasi manusia nomor 39 tahun 1999 dan Maslahah Al-Mursalah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Asshiddiqie, J. (2013). Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya, jimly. com/makalah. 8/HAK_KONSTITUSIONAL_PEREMPUAN. doc.

- Dini, A. A., & Rusdiana, E. (2019). Tinjauan Yuridis Tes Keperawanan Dikaitkan Dengan Prinsip Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Polri. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(2).
- Irwanto, K. (2022). *Aspek Nilai Keperawanan dalam Hak-Hak Asasi Manusia* (Vol. 1). CV. Green Publisher Indonesia.
- Joana, S., Putra, I. B. W., & Utari, S. (2018). *Diskriminasi Perempuan Dalam Virginitas Test Sebagai Prasyarat Calon Polwan Dan Calon Prajurit TNI Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Program Kekhususan Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Lestari, L. A., Khotimah, J. K., & Fitriana, N. (2022). Perlindungan Hukum Hak Perempuan Terhadap Tes Keperawanan Bagi Calon Istri Anggota Tni Menurut Ham Dan Ditinjau Dari Undang-Undang Ham Nomor 39 Tahun 1999. *Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum*, 4(1).
- Lamonti, E., & Utami, D. A. (2018). Keputusan Tes Keperawanan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lontar Merah*, 1(2), 101-107.
- Pratama, A. A. (2019). Politik Tubuh Perempuan: Studi Tes Genitalia pada Perekrutan Anggota Polisi Baru di Indonesia. *International Journal of Demos*, 1(3), 330-345.